



REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : **150** /K13.12.1/OT/2001

tentang

**PEMBUKAAN PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D3)
TEKNOLOGI INDUSTRI KAYU (TIK) PADA FAKULTAS KEHUTANAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Nomor 55/K13.3/PP/2001 tanggal 6 Juni 2001 tentang usul Pembukaan Program Diploma Tiga (D3) Teknologi Industri Kayu (TIK) pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor .
- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi tuntutan pembangunan di bidang teknologi hasil hutan dan pembangunan nasional pada umumnya dan dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan tenaga profesional, maka dipandang perlu membuka Program Diploma Tiga (D3) Teknologi Industri Kayu (TIK) pada Fakultas Kehutanan IPB;
- b. bahwa sambil menunggu Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas pembukaan Program Studi Diploma Tiga (D3) Teknologi Industri Kayu (TIK) pada Fakultas Kehutanan IPB perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI :
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991;
c. Nomor 288/M Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0435/O/1992;
b. Nomor 0191/O/1995;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;
6. Keputusan Rektor IPB Nomor 098/K13.12.1/PP/2000.
- Memperhatikan** : Surat Ketua Lembaga Pengkajian dan Pembinaan Pendidikan IPB Nomor 069/K13.18.1/PP/2001 tanggal 26 Juli 2001 tentang Hasil Evaluasi Proposal Pembentukan Program Studi Diploma Tiga (D3) Teknologi Industri Kayu pada Fakultas Kehutanan IPB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Sambil menunggu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas mengesahkan pembukaan Program Studi Diploma Tiga (D3) Teknologi Industri Kayu (TIK) pada Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor terhitung mulai Tahun Akademik 2001/2002.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 18 September 2001
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. R. M. Aman Wirakartakusumah, MSc 
NIP. 130 354 176